

## MONITORING PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TRANSISI DI PASAR TRADISIONAL PALMERIAM PROVINSI DKI JAKARTA

Raden Yudhy Pradityo Setiadiputra<sup>1</sup>

### Keywords :

Covid - 19  
Monitoring  
PSBB Transisi  
Pasar tradisional

### Correspondensi Author

<sup>1</sup>SDM, BPSDM Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Abdul Muis No.66 Lantai 6 Jakarta  
Email: [yudhypradityo@gmail.com](mailto:yudhypradityo@gmail.com)

**Abstrak.** Musibah adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia sejak akhir 2019 memiliki dampak yang besar bagi kesehatan dan ekonomi warga dunia. Di Indonesia Covid-19 telah terdeteksi sejak awal bulan maret 2020 hingga saat ini. Pelaksanaan penyelesaian covid-19 di Indonesia dilakukan dengan cara yang cukup berbeda dengan negara lain. Yaitu dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hamper mirip seperti lockdown namun masih terdapat beberapa sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi. Guna meningkatkan perekonomian Indonesia selama pandemic covid – 19 ini, DKI Jakarta khususnya menerapkan PSBB transisi, hal ini guna meningkatkan perekonomian kota Jakarta pada khususnya. Namun dengan penerapan PSBB Transisi ini, perlu dilakukan monitoring yang cukup intens pada hal penerapan protocol kesehatan di segala sektor yang diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu yang dilakukan adalah monitoring penerapan PSBB Transisi di pasar tradisional di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyebaran yang besar di tingkat pasar tradisional. Pelaksanaan monitoring ini dapat dikatakan cukup efektif namun perlu dilakukan peningkatan kualitas lagi sehingga menjadi lebih efektif dan benar – benar dapat menekan penyebaran covid – 19 di Jakarta pada khususnya.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pendahuluan

Diakhir tahun 2019, dunia di kagetkan dengan adanya wabah penyakit yang dinamakan Coronavirus atau yang dewasa ini lebih dikenal dengan Covid-19. Banyak negara didunia hingga saat ini yang dimana warga negaranya banyak terkena virus tersebut. Virus tersebut seperti diberitakan bahwa menular dengan sangat cepat dan hingga saat ini belum terdapat vaksin atau obat yang dapat mengobati orang yang terinfeksi virus Covid-19 tersebut. Banyak hal yang telah dilakukan negara – negara di dunia dalam upaya penanggulangan covid-19 ini. Diantaranya terdapat negara yang melakukan Lockdown atau karantina wilayah, dimana tidak memperbolehkan warga melakukan perpindahan wilayah bahkan terdapat banyak negara yang melarang warganya untuk keluar dari rumah atau yang

biasa dikenal dengan *stay at home*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus Covid-19 tersebut. Pasien Pertama covid-19 yang terkonfirmasi positif yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) orang. Setelah tanggal tersebut, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan cukup cepat. Hal ini membuat pemerintah Indonesia membuat langkah yang cukup berbeda dengan beberapa negara. Yaitu dimana Indonesia tidak melakukan Lockdown atau Karantina Wilayah, melainkan Indonesia mengambil keputusan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang dimana dalam pelaksanaan PSBB ini relative mirip dengan *lockdown* namun masih terdapat beberapa hal yang diperbolehkan namun tetap dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

Pelaksanaan PSBB di Indonesia di ketuai oleh Kepala Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Covid-19. Dimana setiap Provinsi/Kota/Kabupaten membuat gugus tugas penanggulangan Covid-19 pada setiap wilayah masing – masing. Bahkan di Jakarta diketahui dibuat Gugus Tugas tingkat RT yang bertugas memantau pelaksanaan PSBB tingkat kelurahan. Dalam pelaksanaan PSBB terdapat beberapa pro dan kontra, terutama terkait dengan perekonomian Indonesia yang semakin menurun. Melihat hal tersebut, Indonesia menerapkan yang dahulu disebut *New Normal* atau saat ini lebih dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang dimana dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, terdapat beberapa sektor ekonomi yang diperbolehkan untuk aktif kembali dengan beberapa persyaratan protokol kesehatan.

Jakarta menjadi salah satu *epicentrum* dalam penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 melakukan beberapa cara, antara lain dengan penerapan PSBB, pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB yang berupa denda maupun berupa membersihkan lingkungan. Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Jakarta lebih dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi (PSBB Transisi). Pelaksanaan PSBB Transisi di DKI Jakarta diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi. Dimana PSBB Transisi memperbolehkan beberapa sektor usaha untuk dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan maksimal 50 persen pegawai saja yang diperbolehkan masuk kantor dan dengan tetap


mengikuti protokol kesehatan.

Dengan diberlakukannya PSBB Transisi maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengetatan monitoring pelaksanaan PSBB Transisi. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan pada beberapa sektor ekonomi, baik di lingkungan perkantoran, dilingkungan perumahan bahkan sampai dengan lingkungan pasar. Terkait dengan monitoring pelaksanaan PSBB Transisi di lingkungan pasar tradisional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan sekitar kurang lebih 5000 PNS yang ditugaskan secara bergantian untuk memonitoring penerapan PSBB Transisi tersebut.

Penugasan ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Dengan pelaksanaan monitoring ini, diharapkan dapat mencegah penyebaran virus covid-19 di lingkungan pasar tradisional. Yang dimana dalam pelaksanaannya, langsung dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara *online*.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan pengabdian. Metode atau kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi langsung oleh penulis sebagai Widyaiswara dalam pelaksanaan monitoring penerapan PSBB Transisi di Pasar Tradisional. Pelaksanaan implementasi ini, melibatkan beberapa unsur perangkat daerah yang bersinergi dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Adapun proses pengabdian sebagai mana tertera dalam gambar dibawah ini



Gambar 1. Alur Proses Monitoring

## Hasil dan Pembahasan


Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tugas salah satunya adalah sebagai pelayan masyarakat. Yang dimana berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwa PNS mempunyai kewajiban bersedia ditempatkan dimana saja. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sehubungan dengan pandemic covid-19 yang tak kunjung selesai, maka PNS mempunyai kewajiban menjadi pelayan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dalam hal ini melakukan monitoring penerapan PSBB Transisi di lingkungan pasar tradisional.

Pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid – 19 pada dasarnya menjadi tanggung jawab Bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat serta sektor swasta. Namun dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai kewajiban terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut, maka Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya agar dapat mengatasi pandemic

Covid – 19 ini dengan baik dan cepat sehingga tidak berdampak luas kepada masyarakat maupun ekonomi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Setiadiputra (2019), bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek area perubahan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga sebagai seorang PNS harus lebih mementingkan kepentingan publik atau masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan keikutsertaan monitoring PSBB Transisi walau sebenarnya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi langsung dari pegawai yang bersangkutan.

Saat ini DKI Jakarta merupakan salah satu epicentrum dalam penyebaran covid – 19 di Indonesia. Hal ini terlihat dari sebaran virus covid – 19 yang sudah terdampak cukup banyak di DKI Jakarta, sebagai mana terlihat dalam gambar 2 yang merupakan sebaran kasus covid – 19 di Indonesia.



Gambar 2. Peta Sebaran Covid -19

DKI Jakarta berdampingan dengan Jawa Timur dalam terkait dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif covid – 19. Dimana dalam gambar tersebut ketahui bahwa hingga tanggal 11 Agustus 2020 di DKI Jakarta diketahui sebanyak 26.162 pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan di Jawa Timur terdapat 25.626 pasien terkonfirmasi positif covid-19.

Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak menerapkan PSBB Transisi, segera menugaskan sebanyak kurang lebih 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang biasanya bertugas di *backoffice* baik yang bertugas di Balaikota maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi

maupun Kota/ Kabupaten Administrasi, untuk melakukan monitoring terkait penerapan PSBB Transisi di pasar – pasar tradisional. Penugasan ini dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih masif di pasar – pasar tradisional. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan secara kolaborasi yaitu bekerja sama dengan pihak PD. Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Tradisional di DKI Jakarta, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasar Palmeriam merupakan salah satu pasar yang terdapat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dan merupakan pasar tradisional kelas B. Yang artinya, pasar palmeriam merupakan pasar yang cukup besar dimana terdiri dari 4 lantai, lantai *basement* untuk pasar sayur mayur, lantai dasar untuk penjual kebutuhan pokok non sayur mayur, dan lantai 1 merupakan tempat penjual baju, aksesoris maupun toko – toko emas, serta lantai 2 adalah tempat mushola dan kantor pengelola pasar palmeriam. Dalam pelaksanaan

monitoring dibagi menjadi 3 Tim untuk melakukan monitoring di ketiga lantai tersebut serta 1 Tim koordinator yang bertugas memonitoring seluruh lantai. Terdapat pula 1 tim yang bertugas untuk berjaga di pos penjagaan untuk mendata para pelanggar protokol kesehatan.

Adapun SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat adalah seluruh SKPD yang ada dengan dikoordinasikan dilapangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini dilakukan guna mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat terutama untuk usaha kecil yang terdapat di pasar – pasar tradisional, serta pasokan kebutuhan pokok warga masyarakat tetap dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumentasi berikut yang terdapat pada gambar 3.



Gambar 3. Foto Bersama sebelum dimulai Monitoring

Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan sejak pukul 07.00 sampai dengan sore (waktu pasar tutup). Pelaksanaan monitoring dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang pasar dan pengunjung

untuk tetap menggunakan masker dan bagi pedagang diwajibkan menggunakan faceshield yang telah disediakan oleh PD. Pasar Jaya. Berikut merupakan dokumentasi terkait hal tersebut yang terdapat pada gambar 3 dan 4



Gambar 4. Sosialisasi kepada Pedagang Pasar



Gambar 5. Sosialisasi kepada Pengunjung Pasar

Selain dilakukan sosialisasi terkait penggunaan masker oleh pedagang pasar dan pengunjung serta penggunaan *faceshield* oleh pedagang pasar. Dilakukan pula sosialisasi untuk mencuci tangan sebelum masuk kedalam pasar

tradisional serta dilakukannya pengecekan suhu badan bagi para pengunjung sebelum masuk kedalam pasar palmeriam. Dokumentasi tersebut sebagaimana terdapat pada gambar 6 dan 7.



Gambar 6. Pengecekan Suhu Pengunjung



Gambar 7. Kegiatan Cuci Tangan oleh Pengunjung sebelum Masuk Pasar Palmeriam

Monitoring penerapan PSBB Transisi ini juga memberikan sanksi kepada beberapa pengunjung atau pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada para pelanggar adalah berupa pembayaran denda sebesar Rp 250.000,-

atau melakukan pembersihan lingkungan tempat pelanggar tertangkap. Dokumentasi kegiatan pemberian sanksi tersebut sebagaimana terdapat dalam gambar 8 dibawah ini.



Gambar 8. Pemberian Sanksi kepada Pelanggar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan monitoring pasar palmeriam dalam rangka penerapan PSBB Transisi dilakukan setiap hari dengan komposisi pegawai yang ditugaskan secara bergantian. Hal ini dilakukan guna tetap menjaga kualitas pelaksanaan monitoring oleh pegawai serta tetap menjaga kesehatan pegawai. Dalam pelaksanaan dilapangan, masih cukup banyak ditemui beberapa pedagang pasar dan pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan tidak menggunakan masker dan masuk pada pintu keluar pasar sehingga terjadi kepadatan pada pintu keluar. Terkait dengan jaga jarak, dilingkungan pasar pada waktu atau hari maupun jam tertentu cukup sulit melakukan jaga jarak. Hal ini diakibatkan banyaknya pengunjung yang ingin membeli atau melihat – melihat barang pada toko tersebut.

## Simpulan dan Saran

Pelaksanaan monitoring penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di DKI Jakarta maupun di wilayah lain sudah dilakukan dengan cukup baik guna mencegah penyebarluasan virus Covid-19. Namun jika dilihat dari kondisi saat ini, masih terdapat kluster penyebaran covid di lingkungan pasar tradisional. Bahkan kluster terbaru adalah di lingkungan perkantoran.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirasakan perlu adanya peningkatan kualitas monitoring PSBB Transisi maupun beberapa saran masukan guna pencegahan penyebaran maupun menekan penyebaran virus Covid-19 secara luas antara lain dengan cara :

1. Monitoring melibatkan tokoh – tokoh masyarakat sekitar guna memberikan penyuluhan dan sebagai orang yang disegani dan dapat dicontoh;
2. Monitoring dapat dilakukan melalui virtual dan secara terintegrasi guna menghindari adanya kontak fisik secara langsung;
3. Perlu dilakukan pembatasan yang lebih sedikit lagi bagi masyarakat yang masuk kerja (maksimal 30 persen pegawai) dan dilakukan monitoring secara ketat oleh Pemerintah dna bukan hanya dilingkungan perkantoran atau formal saja, namun sektor non formal juga perlu diperhatikan;
4. Penyediaan transportasi umum yang memadai guna pelaksanaan jaga jarak di angkutan umum yang lebih baik lagi;
5. Monitoring pelaksanaan penerapan protokol kesehatan disetiap gedung perkantoran terkait dengan Covid-19 yang lebih ketat lagi;
6. Peningkatan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat mulai dari adanya gugus tugas tingkat keluarga dan optimalisasi gugus tugas tingkat RT,

serta penerapan sanksi yang membuat jera bagi pelanggarnya.

### **Daftar Rujukan**

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020  
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial  
Berskala Besar pada Masyarakat Sehat,  
Aman dan Produktif
- Setiadiputra, R. Y. P. (2019). Analisis  
Penempatan Pegawai pada Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta. Sawala: Jurnal  
Aparatur, 3(01), 33-41.